



P U T U S A N

Nomor 405 / PDT / 2020 / PT BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ahli Waris A. Rahardjo ;

- 1) Nina Sundari alamat Jalan Sulaksana No. 7.D. Bandung disebut sebagai **Pembanding I semula Tergugat I ;**
- 2) Benny Suhartono alamat Jalan Otto Iskandardinata No. 580 Bandung disebut sebagai **Pembanding II semula Tergugat II ;**
- 3) Tjepi Suprijadi alamat Komplek Bumi Orange Blok C.4. No. 36 Cileunyi Kabupaten Bandung disebut sebagai **Pembanding III semula Tergugat III ;**
- 4) Inna Vinniatin alamat Jalan Sulaksana No. 7.D. Bandung disebut sebagai **Pembanding IV semula Tergugat IV ;**
- 5) Julijani alamat Jalan Sulaksana No. 7.C. Bandung disebut sebagai **Pembanding V semula Tergugat V ;**
- 6) Sriwahjuni alamat Jalan Sulaksana No. 7.B. Bandung disebut sebagai **Pembanding VI semula Tergugat VI ;**
- 7) Herijono Subroto (Meninggal Dunia pada tahun 2016) digantikan Ahli Warisnya yaitu:
  - 7.1) Desi Eka Herwianti umur 21 tahun bertempat tinggal di Bumi Cipageran Indah II D.9. No. 1 Rt 004/002 Kelurahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat disebut sebagai **Pembanding VII semula Tergugat VII ;**
  - 7.2) Dwi Andriani alias Raden Roro Dwi Andriani menggantikan anak kandungnya yang belum dewasa bernama Zahrah Dwi Adristi (lahir di Bandung 24 Juli 2003) yang bertempat tinggal di Bumi Cipageran Indah II D.9. No. 1 Rt 004/002 Kelurahan Tani Mulya Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat disebut sebagai **Pembanding VIII semula Tergugat VIII ;**

Hal 1 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Agus Sutarsa, S.H dan Bintang Yalasena, S.S.,S.H, M.H, advokat beralamat di Jl. Batu Indah I No.24 Kel. Batununggal Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 26 November 2019 dibawah nomor 41/SK/2019/PN Bjr, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Tergugat;**

**L a w a n**

1. **Dr. H. Sutoro**, Pekerjaan dokter bertempat tinggal di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 26 Kota Tegal sebagai **Terbanding I semula Penggugat I** ;
2. **Ismusilah** pekerjaan Ibu Rumah tangga bertempat tinggal di Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 / 02 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai **Terbanding II semula Penggugat II**.
3. **Sri Suharsih** pekerjaan Ibu Rumah tangga bertempat tinggal di Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 / 02 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai **Terbanding III semula Penggugat III**.
4. **R. Sudibjo** bertempat tinggal di Cilandak Permai Raya No. 26 Rt. 03 / 02 Kel. Cilandak Barat Kec. Cilandak Jakarta Selatan sebagai **Terbanding IV semula Penggugat IV**.

yang dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada MURTIATI, S.H, Advokat beralamat di Jalan Teuku Umar No. 173 Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 17 Juni 2020 dibawah nomor 14/SK/2020/PN Bjr, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Penggugat;**

5. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri cq. Gubernur Jawa Barat cq. Walikota Banjar cq. Camat Pataruman cq. Lurah Pataruman beralamat di Kelurahan Pataruman, Kec. Pataruman Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat IX ;**
6. Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Banjar, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat ;**

Hal 2 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



**PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Setelah membaca berkas perkara tanggal 27 Juli 2020 Nomor 405 / PDT / 2020 / PT.BDG, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar pada tanggal 22 Oktober 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN Bjr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Ny. R.A Sulastri adalah ibu kandung Para Penggugat, meninggal dunia tahun 1988, dan semasa hidupnya telah menghibahkan beberapa bidang tanah pekarangan kepada Para Penggugat..
2. Bahwa Tanah-Tanah pekarangan milik alm. Ibu Sulastri yang dihibahkan kepada Para Penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah dengan *Latter C* No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020$  m<sup>2</sup> dihibahkan kepada H. Sutoro sebagai Penggugat I dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU

Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri

Sebelah Timur : Tanah Ismusilah

Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H.
  - b. Tanah dengan *Latter C* No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020$  m<sup>2</sup> dihibahkan kepada Ismusilah sebagai Penggugat II dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU

Sebelah Selatan : Pusri

Sebelah Timur : Tanah Sudibjo

Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro

Hal 3 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



- c. Tanah dengan *Latter C* No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> dihibahkan kepada Sri Suharsih sebagai Penggugat III dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU

Sebelah Selatan : PJKA

Sebelah Timur : Tanah Parman, RPH ( Rumah Pemotongan Hewan )

Sebelah Barat : Tanah Sudibjo

- d. Tanah dengan *Latter C* No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas seluas  $\pm 9.020$  m<sup>2</sup> dihibahkan kepada R. Sudibjo sebagai Penggugat IV dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU

Sebelah Selatan : Pusri

Sebelah Timur : Jalan Pusri / Tanah Sri Suharsih

Sebelah Barat : Tanah Ismusilah

Yang selanjutnya tanah-tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa;

3. Bahwa bidang Tanah pekarangan yang menjadi obyek sengketa dahulu adalah masuk dalam wilayah hukum Kelurahan Pataruman Kecamatan Banjar Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan sekarang telah menjadi bagian dan wilayah hukum pemerintahan Kota Banjar Kecamatan Pataruman Kelurahan Pataruman Kota Banjar dan untuk lebih jelasnya letak dan luas bidang Tanah obyek sengketa maka mohon berkenan untuk di tetapkan pemeriksaan setempat diatas obyek sengketa, dimana biaya di bebankan kepada Para Tergugat atau kesepakatan dengan Para Penggugat.
4. Bahwa semasa hidupnya Ny.R.A.Sulastri (Ibu Para Penggugat) adalah telah di angkat dan di perlakukan sebagai anak kandungnya oleh almarhum H.M Arsyad yang meninggal dunia tahun 1953.
5. Bahwa sekitar pada tanggal 17 November 1986 orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dan kakek dari Tergugat VII dan Tergugat VIII, A. Raharjo meminta surat keterangan Pengangkatan Anak kepada kepala Desa Pataruman Kec. Banjar dahulu Kabupaten Ciamis sekarang Kota banjar (Tergugat IX) yang menerangkan A. Raharjo adalah anak angkat dari H.M. Arsyad dan R.A. Ayu Suginah.

Hal 4 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat A. Raharjo meminta surat keterangan tersebut H.M. Arsyad sudah meninggal dunia pada tahun 1953 dan R.A. Ayu Suginah sudah meninggal 1947.

6. Bahwa ketika A. Raharjo meminta surat keterangan pengangkatan anak tersebut pada posita angka 5 usianya adalah 58 tahun dan A. Raharjo pada tahun 1986 sudah pensiunan TNI sedang H.M Arsyad yaitu ayah angkat dari ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1953 dan istrinya bernama R.A. Ayu Suginah juga telah meninggal dunia tahun 1947.
7. Bahwa atas permohonan dari A. Raharjo kemudian oleh Tergugat IX di keluarkan surat keterangan tanggal 17 November 1986 yang menerangkan bahwa A. Raharjo adalah anak angkat dari H.M. Arsyad dan R.A Ayu Suginah dan surat keterangan mana yang di tanda tangani oleh Endang Hardiman sebagai Kepala Desa Pataruman dan Slamet Raharjo sebagai Sekretaris Desa Pataruman.
8. Bahwa ternyata status dari A. Raharjo selaku anak angkat dari H.M Arsyad dan R.A Ayu Suginah adalah juga diterangkan bersama-sama dengan 3 (tiga) orang lainnya sebagai anak angkat yaitu 1. Orang bernama Suhirman al. Sukandar, 2. Kadarsinah, 3. A. Raharjo dan orang bernama A. Hutomo.
9. Bahwa sungguh aneh bin ajaib dan tidak lajim menurut hukum A. Raharjo di tetapkan sebagai anak angkat dari H.M Arsyad dan R.A Ayu Suginah pada usia 58 tahun dengan demikian juga dengan anak angkat lainnya yaitu Suhirman alias Sukandar pada usia 80 tahun, Kadarsinah pada usia 67 tahun, sedang A. Hutomo pada usia 61 tahun.
10. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung RI No.2 tahun 1979 Jo. Surat edaran MA Nomor 6 tahun 1983 Jo. Surat edaran MA Nomor 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak dan beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung yang terkait dengan pengangkatan anak yang menyatakan bahwa anak dapat diangkat oleh seseorang sebelum anak yang diangkat oleh orang tua angkat belum menjadi dewasa dan orang tua yang mengangkat dalam posisi masih hidup.
11. Bahwa terbitnya Surat Keterangan Kepala Desa Pataruman Kecamatan Banjar dahulu Kab. Ciamis sekarang Kota Banjar tanggal 17 November 1986 dan menjadi dasar kepada A. Raharjo untuk di angkat dan di tetapkan sebagai anak angkat dari H.M Arsyad dan R.A Ayu Suginah

Hal 5 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat yuridis atau batal demi hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

12. Bahwa pada tahun 1992 objek sengketa tersebut atas nama Para Penggugat yang dalam buku Desa Pataruman Kecamatan Banjar Kota Banjar dalam buku desa C No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$ , buku desa C No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$ , buku desa C No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$ , dan buku desa C No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  telah dirubah atau dibalik nama oleh A. Raharjo menjadi atas nama sendiri dengan C No. 2565 persil No. 14 D.I. dan persil No. 15 D.II. dan oleh Desa Pataruman tersebut bahwa A. Raharjo tidak mempunyai tanah atau latter C yang dimiliki oleh A. Raharjo tidak tercatat dalam buku desa. Tetapi oleh A. Raharjo telah dibuatkan Sertifikat Hak Milik dengan bantuan Tergugat IX dan Turut Tergugat menjadi SHM No. 565 Luas 6.145 m<sup>2</sup> dan SHM. No. 566 Luas 24.650 m<sup>2</sup> atas nama R.A Raharjo dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat.
13. Bahwa perubahan tanah milik Para Penggugat C No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$ , C No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$ , C No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$ , dan C No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  dirubah atau dibalik nama menjadi A. Raharjo dengan dengan buku desa C No. 2565 persil No. 14 D.I. dan persil No. 15 D.II. yang kemudian menjadi SHM No. 565 Luas 6.145 m<sup>2</sup> dan SHM. No. 566 Luas 24.650 m<sup>2</sup> atas nama R.A Raharjo yang dahulu terletak di Kelurahan Pataruman Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis sekarang menjadi Kelurahan Pataruman Kecamatan Banjar Kota Banjar adalah tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat yuridis atau batal demi hukum, oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian maka menurut hukum Tergugat IX dan Tirrut Tergugat haruslah dihukum pula untuk mentaati dan membantu Putusan ini.
14. Bahwa Para Penggugat sudah berusaha secara baik-baik meminta kepada Terguagt I sampai dengan Tergugat VIII untuk menyerahkan Tanah obyek sengketa dan membaliknama kembali kepada Para Penggugat namun Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau dan tetap menguasainya.

Hal 6 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII menguasai Tanah obyek sengketa tanpa alasan yang sah maka Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII harus di hukum untuk menyerahkan obyek sengketa dan membaliknama dari nama A. Raharjo menjadi nama Para Penggugat dalam keadaan kosong segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika perlu dengan bantuan Aparatur Keamanan Negara.
16. Bahwa oleh karena Tanah obyek sengketa selama ini telah dikuasai dan di dimanfaatkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau orang lain yang mendapatkan hak daripadanya, maka sudah cukup beralasan menurut hukum agar Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII di hukum membayar uang paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara baik dan sukarela.
17. Bahwa Tanah obyek sengketa selama ditempati dan di kuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII sejak tahun 1986 sampai 2019 di sewakan per tahun Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga sewa dari tahun 1986 sampai tahun 2019 senilai Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) yang harus di bebaskan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat.
18. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau menyerahkan Tanah obyek sengketa dan membaliknama Tanah obyek sengketa maka satu-satunya jalan penyelesaian perkara ini dengan mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Kota Banjar untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.
19. Bahwa untuk menghindari adanya itikad tidak baik dari Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, mengalihkan, menjual, memindah tangankan atau melakukan perbuatan hukum lainnya atas Tanah obyek sengketa sehingga dapat merupakan hak-hak kepemilikan Para Penggugat atas Tanah obyek sengketa atau gugatan Para Penggugat menjadi tidak sia-sia maka tidak berlebihan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini dapat meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa.

Hal 7 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Para Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta walaupun Para Tergugat mengajukan Verzet, Banding, maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Para Penggugat mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Banjar atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum R.A Sulastri
3. Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa:
  - a. Tanah dengan *Latter C* No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020$  m<sup>2</sup> atas nama dr. Sutoro dengan batas-batas:
    - i. Sebelah Utara : Tanah PU
    - ii. Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri
    - iii. Sebelah Timur : Tanah Ismusilah
    - iv. Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H.
  - b. Tanah dengan *Latter C* No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020$  m<sup>2</sup> atas nama Ismusilah dengan batas-batas:
    - i. Sebelah Utara : Tanah PU
    - ii. Sebelah Selatan : Pusri
    - iii. Sebelah Timur : Tanah Sudibjo
    - iv. Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro
  - c. Tanah dengan *Latter C* No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000$  m<sup>2</sup> atas nama Sri Suharsih dengan batas-batas:
    - i. Sebelah Utara : Tanah PU
    - ii. Sebelah Selatan : PJKA
    - iii. Sebelah Timur : Tanah Parman, RPH ( Rumah Pemotongan Hewan )
    - iv. Sebelah Barat : Tanah Sudibjo





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah dengan *Latter C* No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama R. Sudibjo dengan batas-batas:

- i. Sebelah Utara : Tanah PU
- ii. Sebelah Selatan : Pusri
- iii. Sebelah Timur : Jalan Pusri / Tanah Sri Suharsih
- iv. Sebelah Barat : Tanah Ismusilah

adalah sah milik Para Penggugat.

4. Menyatakan sah Tanah obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah pemberian atau hibah dari almh. R. A. Sulastri yang berasal dari warisan orang tua angkat R. A. Sulastri bernama H. M. Arsyad dan R. A. Ayu Suginah.
5. Menyatakan bahwa perbuatan A. Raharjo yang telah membaliknama Tanah obyek sengketa menjadi hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
6. Menyatakan bahwa surat keterangan tentang pengangkatan anak yang di keluarkan oleh Kepala Desa Pataruman Kec. Banjar dahulu Kab. Ciamis sekarang Kota Banjar tanggal 17 November 1986 yang di tanda tangani oleh Endang Hardiman sebagai kepala desa Pataruman dan Slamet Raharjo sebagai Sekretaris Desa Pataruman Kec. Banjar dahulu Kab. Ciamis sekarang Kota Banjar adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
7. Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa yaitu yang berasal dari Tanah dengan *Latter C* No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat I, Tanah dengan *Latter C* No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat II, Tanah dengan *Latter C* No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat III, Tanah dengan *Latter C* No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat IV yang terletak di Desa Pataruman Kec. Banjar Kab. Ciamis sekarang masuk dalam wilayah hukum pemerintahan Kota Banjar Kec. Pataruman Kel. Pataruman Kota Banjar dirubah atau dibalik nama oleh A. Raharjo dalam buku desa menjadi C No. 2565 persil No. 14 D.I. dan persil No. 15 D.II. kemudian dijadikan SHM No. 565 Luas 6.145 m<sup>2</sup> dan SHM. No. 566 Luas 24.650 m<sup>2</sup> atas nama R. A. Raharjo adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Hal 9 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun jika perlu dengan bantuan Aparatur Keamanan Negara.
9. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara baik dan sukarela.
10. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) secara seketika dan sekaligus.
11. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati serta membantu putusan perkara ini.
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di mohonkan.
13. Menyatakan sah putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan ada *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi*.
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Mengadili :

Bahwa para Tergugat yang berjumlah 8 orang, sebanyak 5 (lima) orang berdomisili di Kota Bandung, sesuai Kartu Tanda Penduduk masing-masing Tergugat. Sedangkan 3 (tiga) Tergugat lainnya berdomisili di Kabupaten Bandung. Sehingga menurut Hukum Acara Perdata / H.I.R., Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kls 1A Kota Bandung. Hal ini didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*, sesuai dan diatur dalam Pasal 118 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR")

Hal 10 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat ;

Bahwa diketahui alamat Para Tergugat didasarkan pada hal-hal berikut :

- Alamat para tergugat yang tercantum dalam gugatan para Penggugat ;
- Alamat para tergugat yang tercantum dalam Surat Kuasa ;
- Kartu Tanda Penduduk para Tergugat yang beralamat ( di Kota Bandung & di Kabupaten Bandung ), selain itu memang sehari-hari para Tergugat bertempat tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk ;

Berdasarkan uraian diatas jelas & nyata Pihak Pengadilan Negeri Kota Banjar, tidak berwenang mengadili Perkara ini, yang berwenang memeriksa & mengadili perkara ini adalah Pengadilan Negeri Kls 1A Kota Bandung atau Pengadilan Bale Bandung Kabupaten Bandung.

Untuk selanjutnya pihak Para Tergugat mohon Putusan Sela untuk hal tersebut diatas ;

2. Eksepsi mengenai kekurangan pihak

Bahwa pihak para Penggugat hanya menggugat Almarhum A. Rahardjo (dalam hal ini para ahli warisnya), sesuai gugatan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mempermasalahkan mengenai anak angkat. Sedangkan jelas dan nyata anak angkat dari almarhum H.M. Arsyad dan almarhumah R.A. Ayu Suginah, adalah 4 (empat) orang, yaitu subjek hukum yang bernama:

- Suhirman alias Sukandar,
- Kadarsinah,
- A. Rahardjo,
- A. Hutomo ;

Sesuai dengan Penetapan Anak Angkat Nomor : 867 / 1986 / Pdt / PM / AA / PN. Bdg. Tetapi dalam gugatan dari para Penggugat, hanya mencantumkan para tergugat / para ahli waris dari almarhum A.Rahardjo, sedangkan subjek hukum



yang bernama : Suhirman alias Sukandar, Kadarsinah, A. Hutomo, tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. S

Sehingga tentunya hal ini kurang pihak, karena perkara menjadi tidak jelas dan tidak lengkap, yang membawa akibat gugatan memenuhi syarat untuk “ *dinyatakan tidak dapat diterima* “ ;

**3. Eksepsi mengenai kekurangan pihak (dari pihak Para Penggugat) :**

Bahwa sepengetahuan Para Tergugat, Pihak Ny. R.A. Sulasti mempunyai anak 5 (lima) orang, sehingga Para Penggugat seharusnya 5 (lima) orang bersaudara, tetapi dalam hal ini yang menjadi para Penggugat adalah hanya 4 (empat) bersaudara.

Hal diatas tentunya menjadi kurang subjek hukum dari pihak para Penggugat, yang seharusnya 5 (lima) orang, tentunya hal ini tidak bisa dihilangkan begitu saja karena merupakan Hak Subjek Hukum selaku Warga Negara, selain itu agar perkara menjadi lebih jelas / terang dan lengkap.

Hal tersebut diatas memenuhi syarat gugatan untuk dinyatakan “ tidak dapat diterima”;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa bagian Eksepsi merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Pokok Perkara, yang saling melengkapi satu sama lain ;
2. Bahwa pihak Para Tergugat, menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan Tegas oleh Para Tergugat sendiri ;
3. Bahwa Legal Standing dari Gugatan tidak jelas atau tidak kuat sama sekali, sehingga gugatan memenuhi syarat dinyatakan kabur / tidak jelas. Yaitu sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa dalam gugatan angka 1 (satu) mencantumkan : Ibu Kandung dari Para Penggugat adalah Ny. R.A. Sulastri, tidak mencantumkan / menyebutkan Ayah Kandungnya, sehingga tidak jelas apakah para Penggugat anak dari suami-isteri atau anak diluar kawin / anak dari seorang perempuan. Selain itu Para Penggugat tidak jelas merupakan Para Ahli Waris dari siapa / subjek hukum siapa. Karena tidak jelas surat keterangan ahli warisnya ;

Hal 12 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



3.2. Status Ny. R.A. Sulastri, secara Hukum adalah Tidak Jelas Anak yang diasuh yang diakui dan disahkan secara Legal Hukum, ataupun hanya diasuh saja. Hal ini tentunya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi, karena dasar hukum mengenai anak angkat sudah jelas dan nyata dengan adanya Putusan Pengadilan sebagaimana tercantum dibawah ini :

- o Nomor : 120 / 87 / Pdt / GT / Bant / PN.Bdg Jo
- o Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Register No : 410/ Pdt / 1988 / PT.Bdg, Jo
- o Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg.No : 1541/ K / Pdt / 1989, Jo
- o Putusan Peninjauan Kembali Reg. No. 363 PK / Pdt / 1998 ;

4. Bahwa karena Status Ny. R.A. Sulastri, tidak ada kejelasan. Maka secara fakta hukum adalah tidak berhak terhadap harta peninggalan dari almarhum H.M. Arsyad, termasuk objek tanah yang dipermasalahkan dalam gugatan ini. Pernyataan Hibah dari Para Penggugat yang tidak jelas dan tidak didukung adanya surat hibah sehingga menimbulkan pendapat dari para tergugat, hibah yang didalilkan oleh para Penggugat adalah / hanyalah Pernyataan Sepihak yang tidak ada Dasar Hukumnya ;

Karena Ny. R.A. Sulastri tidak berhak terhadap harta peninggalan dari almarhum H.M. Arsyad, maka otomatis pihak para Penggugat juga tidak berhak atas harta peninggalan dari almarhum H.M. Arsyad ;

5. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas / kabur, karena tuntutan Petitum gugatan dari Penggugat, sebagai berikut :

- Petitum No. 2 dari gugatan, yaitu : Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum R.A. Sulastri. (karena tidak menyebutkan suami dari R.A. Sulastri, maka wajar apabila ditafsirkan Para Penggugat adalah anak dari seorang perempuan bukan anak dari suami-isteri) ;

Bahwa Pendapat dari Para Tergugat, Petitum gugatan tersebut diatas, adalah tidak tepat dan tidak bisa, karena :



- o Pihak Pengadilan Negeri Tidak berhak / tidak berwenang untuk menentukan para ahli waris. Apalagi tanpa didukung surat-surat bukti yang ada.

Dalam praktek sepengetahuan para tergugat, mengenai Penentuan para ahli waris adalah wewenang dari pihak Kecamatan dan atau Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, karena petitum tersebut diatas termasuk pokok/embrio gugatan, maka tentunya gugatan memenuhi syarat untuk ditolak atau setidak – tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

6. Bahwa mengenai : “ Surat Keterangan tentang Pengangkatan Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pataruman Kec. Banjar Kab. Ciamis tanggal 17 November 1986 yang ditanda-tangani oleh Endang Hadiman sebagai kepala Desa Pataruman dan Slamet Raharjo sebagai sekretaris Desa Pataruman Kec. Banjar Kab. Ciamis “, adalah salah satu bukti surat yang diajukan oleh almarhum Bpk. Rahardjo, sehubungan dengan Penetapan Anak Angkat Nomor : 867 / 1986 / Pdt / PM / AA / PN. Bdg. Yang tentunya diajukan juga bukti-bukti lainnya, yang telah dinilai oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, tentunya Pengadilan Negeri Banjar, tidak berhak lagi dan tidak berwenang menyatakan terhadap surat keterangan pengangkatan anak tanggal 17 November 1986 tersebut diatas cacat yuridis atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

7. Bahwa saat ini kepemilikan objek perkara, telah berbentuk Sertipikat Hak Milik, yang menurut Undang-undang Pokok Agraria merupakan Hak Terkuat dan Terpenuhi, yang tentunya sebelumnya telah menempuh Proses Standar yang berlaku sesuai aturan Perundang-undangan ;
8. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, jelas dan nyata tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, bahkan dengan adanya gugatan ini, pihak Para Tergugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil sehingga wajar dan pantas apabila pihak Para Tergugat mengajukan Gugatan Balik / Rekonpensi, yang akan diuraikan dibawah ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI / GUGATAN BALIK

1. Mohon bagian eksepsi & bagian pokok perkara, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan dengan bagian rekonpensi ;
2. Bahwa untuk selanjutnya pihak Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII / Para Tergugat, dalam bagian rekonpensi ini disebut sebagai Para Penggugat dalam rekonpensi/dr, sedangkan pihak Para Penggugat asal (Dr. Sutoro dan kawan-kawan) dalam bagian rekonpensi menjadi Pihak Tergugat dalam rekonpensi / dr ;
3. Bahwa dengan adanya gugatan ini dari pihak Para Tergugat dr, tentunya pihak Para Penggugat dr, jelas dan nyata telah dirugikan baik materiil maupun immateriil, karena :
  - o secara materiil tentunya membutuhkan waktu dan biaya untuk proses Persidangan (yang sebetulnya tidak perlu lagi, karena Hak Kepemilikan telah mutlak dan kuat, sedangkan gugatan yang diajukan Para Tergugat dr tidak mempunyai dasar hukum yang jelas).
  - o Secara immateriil, nilai tanah yang menjadi objek perkara otomatis terganggu ;
4. Bahwa atas kerugian materiil dan immateriil yang menimpa pihak Para Penggugat dr, tentunya wajar apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Mohon dihukum membayar ganti kerugian yang dibebankan kepada Pihak Para Tergugat dr secara tunai dan sekaligus setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Maka : Berdasarkan semua uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini pihak Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili dalam perkara ini. Berkenan kiranya untuk memutuskan :

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi dari pihak Para Tergugat, dengan menyatakan gugatan dari Para Penggugat adalah dinyatakan “ Ditolak “ atau setidak – tidaknya dinyatakan “ Tidak Dapat Diterima “ ;

## DALAM POKOK PERKARA

Hal 15 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan gugatan dari Para Penggugat adalah dinyatakan “ Ditolak “ atau setidaknya – tidaknya dinyatakan “ Tidak Dapat Diterima “

## DALAM GUGATAN BALIK / REKONPENSI

Dikabulkan gugatan rekonpensi, dengan menyatakan “ Pihak Para Tergugat dalam rekonpensi dihukum membayar konpensasi ganti rugi kepada pihak Para Penggugat dalam rekonpensi, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

## DALAM KONPENSI & REKONPENSI

Pihak Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat IX memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Jawaban ini dibuat khusus sebatas hal-hal yang berkaitan dengan Tergugat IX yang berkedudukan sebagai Lurah di Kelurahan Pataruman berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Banjar NOMOR : 821.2/Kpts.114/BKPPD/2016 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Jabatan Administrator (Eselon III) dan Jabatan Pengawas (Eselon IV) Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjar yang menetapkan Tergugat IX berkedudukan sebagai Lurah di Kelurahan Pataruman tertanggal 30 Desember 2016;

Bahwa Tergugat IX menolak dalil-dalil Penggugat khususnya yang berkenaan dengan poin 5 Posita, poin 7 Posita, poin 11, poin 13 dan 14 Petitum Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat IX selaku Lurah di Kelurahan Pataruman yang awalnya sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 tahun 2007 Tentang Perubahan Status 8 (Delapan) Desa Menjadi Kelurahan termasuk salah satunya Desa Pataruman menjadi Kelurahan Pataruman dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa seandainya pun benar dan betul-betul dikeluarkan oleh dahulu Desa Pataruman terkait Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 November 1986 tersebut, maka Penggugat seperti disebutkan dalam poin 7 posita gugatannya

....”*bahwa atas permohonan dari orang tua Tergugat I s/d VIII, kemudian oleh Tergugat IX dikeluarkan Surat Keterangan tanggal*

Hal 16 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*17 Nopember 1986 yang menerangkan bahwa A. Rahardjo adalah anak angkat dari H.M. Arsyad dan R.A. Ayu Suginah, dan Surat Keterangan mana yang ditandatangani oleh Endang Hardiman sebagai Kepala Desa Pataruman dan Slamet Raharjo sebagai Sekretaris Desa Pataruman.....;*

Hal tersebut merupakan kebijakan administratif dan bukan merupakan keputusan Institusi Desa pataruaman;

Apabila Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986 tersebut dijadikan bukti untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat adalah akibat hukumnya merupakan tanggung jawab hukum Tergugat I s/d VIII ;

2. Bahwa bukti yang diajukan Penggugat berkaitan dengan Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986, Tergugat IX telah berusaha mencari Arsip Data namun Tergugat IX tidak pernah menemukan Surat Tersebut, dan bila Penggugat ingin membuktikan keabsahan Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986 tersebut seharusnya dalam gugatannya menarik Endang Hardiman sebagai Mantan Kepala Desa Pataruman secara personal (pribadi) dan Slamet Raharjo sebagai Sekretaris Desa Pataruman secara personal (pribadi), sehingga apabila Endang Hardiman sebagai Mantan Kepala Desa Pataruman dan Slamet Raharjo sebagai Sekretaris Desa Pataruman tidak ditarik sebagai pihak, maka Gugatan Penggugat tersebut adalah kekurangan pihak (*Exeption Plurium Litis Consortium*) dan gugatan yang dibuat seperti demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa untuk membuktikan keabsahan Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986 tersebut seharusnya disandingkan dengan arsip yang terdapat di Desa Pataruman sekarang Kelurahan Pataruman yang mana Tergugat IX telah berusaha mencari arsip Surat Keterangan tersebut namun tidak menemukannya;

Bahwa sesuai dengan aturan Kearsipan UU Nomor 43 Tahun 2009 bentuk isi Surat seperti halnya Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986 dapat dimusnahkan setelah lebih dari 30 Tahun;

4. Bahwa dengan demikian oleh karena Tergugat IX tidak dapat menemukan arsip sebagaimana dimaksud, maka Tergugat IX sangat meragukan keabsahan Surat Tersebut. Apakah Surat Keterangan yang

Hal 17 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tertanggal 17 Nopember 1986 dibuat dan diketahui oleh Institusi Desa pada waktu itu atau tidak?;

Sedangkan dalam gugatannya Kepala Desa Pataruman selaku pribadi dan Sekretaris Desa Pataruman selaku pribadi, keduanya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara A-quo;

5. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan sebagaimana telah Tergugat IX sampaikan dalam poin 3 diatas tentang aturan Kearsipan UU Nomor 43 Tahun 2009, maka apabila Tergugat IX tidak dapat membuktikan keabsahan Surat Keterangan yang dibuat tertanggal 17 Nopember 1986 tersebut adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak berakibat hukum apapun bagi Tergugat IX;

Demikian Jawaban ini disampaikan oleh Tergugat IX dalam persidangan, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo, berkenan memutus dengan diktum sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat khususnya yang berkaitan dengan Tergugat IX;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

### Gugatan Prematur

Bahwa di dalam perkara a quo yang menjadi pokok gugatan dalam perkara sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya adalah kepemilikan tanah yang berasal dari almarhumah Ibu Sulastri yang dalam hal ini ibu kandung Penggugat yang telah dihibahkan kepada Penggugat dan ahli waris lainnya.

Bahwa Tergugat menerangkan adanya surat keterangan pengangkatan anak pada tahun 1986 atas nama A. Rahardjo yang dalam hal ini merupakan orang tua dari tergugat I sampai dengan tergugat VI dan kakek dari tergugat VII dan tergugat VIII.

Hal 18 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam Pasal 1868 KUH Perdata mengatakan “suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”.

Bahwa selama tidak dibuktikan surat keterangan pengangkatan anak sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah secara hukum, maka surat keterangan pengangkatan anak tersebut merupakan suatu alat bukti yang sah.

Bahwa dengan melihat isi gugatan diatas, maka penggugat harus dapat membuktikan surat keterangan pengangkatan anak tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dan penggugat harus memiliki bukti yang sah yang menunjukan penggugat sebagai ahli waris yang sah terhadap tanah yang menjadi objek gugatan.

Bahwa selama belum ada putusan yang menerangkan penggugat sebagai ahli waris yang sah terhadap tanah yang menjadi objek gugatan, maka gugatan Penggugat adalah gugatan premature

### Gugatan Error in Persona.

Bahwa karena subjek perkara a quo yang menjadi pokok gugatan sebagaimana dikemukakan oleh Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya adalah terkait dengan kepemilikan atas beberapa bidang tanah dengan sertifikat Hak Milik No. 565 dan Sertipikat Hak Milik No. 566 yang menjadi objek gugatan.

Bahwa terhadap gugatan penggugat yang menerangkan perubahan tanah milik para Penggugat menjadi SHM No. 565 dan SHM No. 566 tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan cacat yuridis atau batal demi hukum tidak benar atau tidak berdasar hukum, karena Turut Tergugat dalam hal melakukan proses pendaftaran tanah/penerbitan sertifikat Hak Milik No. 565 atas nama Raharjo dan Sertipikat Hak Milik No. 566 atas nama Raharjo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah dan Turut Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan uji materil.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menarik Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kantor Pertanahan Kota Banjar sebagai Turut Tergugat adalah error in persona, karena tidak terdapat hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

Hal 19 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat Pengadilan Negeri Banjar berkenan memutuskan :

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Banjar telah menjatuhkan putusan tanggal 29 April 2020 Nomor 12/Pdt.G/2019/PN. Bjr, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa
  - a. Tanah dengan *Latter C* No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama dr. Sutoro dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri
    - Sebelah Timur : Tanah Ismusilah
    - Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H.
  - b. Tanah dengan *Latter C* No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Ismusilah dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : Pusri
    - Sebelah Timur : Tanah Sudibjo
    - Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro
  - c. Tanah dengan *Latter C* No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  atas nama Sri Suharsih dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : PJKA

Hal 20 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah Parman, Rumah Pemotongan Hewan

Sebelah Barat : Tanah Sudibjo

- d. Tanah dengan *Latter C* No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama R. Sudibjo dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah PU

Sebelah Selatan : Pusri

Sebelah Timur : Jalan Pusri / Tanah Sri Suharsih

Sebelah Barat : Tanah Ismusilah

adalah sah milik Para Penggugat.

3. Menyatakan bahwa perbuatan A. Raharjo yang telah membaliknama Tanah obyek sengketa menjadi hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
5. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara baik dan sukarela.
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini
7. Menolak gugatan para Penggugat selebihnya

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.868.000,00- (tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor. 2/Akta.Pdt/2020/PN. Bjr Jo Nomor 12/Pdt.G/2019/PN. Bjr, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjar, ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2020, Para Tergugat sekarang sebagai Para Pembanding telah

Hal 21 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor : 12/Pdt.G/2019/PN.Bjr, tanggal 29 April 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 12 / Pdt.G / 2019 / PN.Bjr, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tegal, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding I / Penggugat I pada Tanggal 18 Mei 2020, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding II / Penggugat II, kepada Terbanding III / Penggugat III masing – masing pada tanggal 29 Mei 2020, kepada Terbanding IV / Penggugat IV pada tanggal 2 Juni 2020, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Turut Terbanding I / Tergugat IX, Turut Terbanding II / Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 11 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 20 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 2 Juni 2020 Memori Banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Terbanding I / Penggugat I pada tanggal 5 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal, kepada Terbanding II / Penggugat II, kepada Terbanding III / Penggugat III, dan kepada Terbanding IV / Penggugat IV masing – masing pada tanggal 25 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kepada Turut Terbanding I / Tergugat IX, Turut Terbanding II / Turut Tergugat masing – masing pada tanggal masing – masing pada tanggal 3 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya :

- Pertimbangan Hukum yang tidak adil dan tidak seimbang, tidak sesuai dengan nilai-nilai Kehakiman yang bijaksana, yaitu Pertimbangan Hukum pada Putusan Halaman 28 alinea ke - 3, yang menyatakan sebagai berikut :

“ Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat Konvensi yang diakui maupun yang dibantah oleh para Tergugat Konvensi, keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan Pokok Perkara sedangkan yang

Hal 22 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada relevansinya dengan pokok perkara Majelis Hakim akan mengesampingkan” ;

- Pertimbangan Hukum pada halaman 30 alinea ke – 3 putusan No. 12 / Pdt.G/ 2019 / PN.Bjr, yang keliru dan tidak tepat, yaitu dalam kalimat :

“ Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan perolehan hak atas tanah tersebut merupakan Hibah dari orang tua Para Penggugat yang bernama R.A. Sulastris akan tetapi Para Penggugat tidak menerangkan darimana R.A. Sulastris mendapatkan tanah tersebut ..... dan seterusnya ” ;

- Pertimbangan Hukum pada halaman 30 alinea ke – 5 & alinea ke – 6, Putusan No. 12 / Pdt.G/ 2019 / PN.Bjr, yang keliru dan tidak tepat, yaitu dalam kalimat :

“Menimbang bahwa dalam Hukum Waris Islam, bahwa Hibah tidak boleh melebihi 1/3 (satu pertiga) dari seluruh harta Pemberi Hibah yang dalam hal ini apabila dikaitkan dengan dalil Para Penggugat yang menerangkan tanah tersebut merupakan hibah dari A. Sulastris sebagai ibu kandung para penggugat, yang dalam hal ini Para Penggugat tidak menunjukkan bukti surat berupa hibah ;

- Pertimbangan Hukum pada halaman 31 alinea ke – 1, Putusan No. 12 / Pdt.G/ 2019 / PN.Bjr, yang keliru dan tidak tepat, yaitu dalam kalimat :

Menimbang, bahwa para Tergugat mendalilkan objek sengketa merupakan hak waris para tergugat dengan adanya Penetapan Pengadilan Mengenai Anak Angkat terhadap Suhirman, Kadarsinah, A. Hutomo dan Juga A. Rahardjo, yang dalam perkara a quo tanah objek sengketa tersebut saat ini hanya dikuasai oleh A. Rahardjo atau ahli warisnya hanya tercantum atas nama A. Rahardjo saja (sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik) tidak termasuk Suhirman, Kadarsinah, dan Juga A. Hutomo, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat apabila itu merupakan hak waris, seharusnya anak angkat yang lain, dengan kata lain objek sengketa itu seharusnya atas nama keempat anak angkat dari H. M. Arsyad bukan atas nama A. Rahardjo saja.

Hal 23 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Para Tergugat / Para Pembanding mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan seperti di bawah ini :

## DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi dari pihak Para Terbanding / dahulu Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII, dengan menyatakan gugatan dari Para Penggugat adalah dinyatakan “ Ditolak “ atau setidaknya tidaknya dinyatakan “ Tidak Dapat Diterima “;

## DALAM POKOK PERKARA

Menyatakan gugatan dari Para Penggugat/sekarang Para Terbanding adalah dinyatakan “ Ditolak “ ;

## DALAM GUGATAN BALIK / REKONPENSI

Dikabulkan gugatan rekonsensi, dengan menyatakan Para Terbanding / Pihak Para Tergugat dalam rekonsensi dihukum membayar kompensasi ganti rugi kepada pihak Para Penggugat /sekarang Para Pembanding, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai dan sekaligus.

## DALAM KONPENSI & REKONPENSI

Pihak Para Penggugat dalam Konpensasi / Para Tergugat dalam Rekonsensi/saat ini Para Terbanding, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding Semula Para Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 17 Juni 2020 Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 30 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat IX dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat masing – masing pada tanggal 22 Juni 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjar ;

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Penggugat pada pokoknya:

- Bahwa setelah dibaca secara cermat dan seksama alasan-alasan yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII didalam memori bandingnya halaman 20 yaitu terkait

Hal 24 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



alasan dalam angka 8 dan alasan angka 9 yang menyinggung masalah DALUARSA/VERIJARING, maka tentu alasan-alasan memori banding aquo adalah merupakan "pendapat/opini" yang TIDAK SEJALAN DENGAN PUTUSAN Mahkamah Agung RI Nomor 6 K/Sip/1960 tanggal 9 Maret 1960 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 157 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975 yang dalam kaedah hukumnya berkesimpulan : Bahwa Gugatan terhadap harta warisan yang dikuasai oleh pihak lain, tidak tunduk pada asas Kedaluwarsa atau Verijaring; maka sejalan dengan substansi Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI sebagaimana dikutip diatas, karenanya cukup beralasan menurut hukum untuk menyatakan alasan-alasan angka 8 dan angka 9 memori banding para pbanding/tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut diatas HARUSLAH DIKESAMPINGKAN;

Demikianlah dengan segala hormat **KONTRA MEMORI BANDING** ini disampaikan dihadapan Bapak/Ibu Majelis Hakim tinggi yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini, dan kiranya berkenan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan PERMOHONAN BANDING para pbanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII secara formil diterima karena diajukan dalam batas waktu dan tentang yang ditentukan Undang-undang;
- Menolak MEMORI BANDING dari Para Pbanding/Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tersebut untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 12/Pdt.G/2019/ PN.Tgl tanggal 29 April 2020 untuk seluruhnya;

Dan atau memperbaiki putusan judex factie Pengadilan Negeri Banjar Nomor 12/Pdt.G/2019/PN. Bjr tanggal 29 April 2020, dengan mengabulkan petitum angka 7 gugatan para Penggugat/Para Terbanding, sehingga AMAR lengkapnya PUTUSAN sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX dan Tururt Tergugat;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Hal 25 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa
  - a. Tanah dengan *Latter C* No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama dr. Sutoro dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : Harim Jalan, Jalan Kehutanan, Pusri
    - Sebelah Timur : Tanah Ismusilah
    - Sebelah Barat : Tanah Dadang, Sugeng, Epon, Eman H.
  - b. Tanah dengan *Latter C* No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Ismusilah dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : Pusri
    - Sebelah Timur : Tanah Sudibjo
    - Sebelah Barat : Tanah dr. Sutoro
  - c. Tanah dengan *Latter C* No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  atas nama Sri Suharsih dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : PJKA
    - Sebelah Timur : Tanah Parman, Rumah Pemotongan Hewan
    - Sebelah Barat : Tanah Sudibjo
  - d. Tanah dengan *Latter C* No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama R. Sudibjo dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara : Tanah PU
    - Sebelah Selatan : Pusri
    - Sebelah Timur : Jalan Pusri / Tanah Sri Suharsih
    - Sebelah Barat : Tanah Ismusilahadalah sah milik Para Penggugat.
1. Menyatakan bahwa perbuatan A. Raharjo yang telah membaliknama Tanah obyek sengketa menjadi hak milik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal 26 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Tanah obyek sengketa yaitu yang berasal dari Tanah dengan *Latter C* No. 566 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat I, Tanah dengan *Latter C* No. 576 persil No. 14 D.I. seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat II, Tanah dengan *Latter C* No. 575 persil No. 15 D.II. seluas  $\pm 9.000 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat III, Tanah dengan *Latter C* No. 577 persil No. 14 dan No. 15 D.I. dan D.II seluas  $\pm 9.020 \text{ m}^2$  atas nama Penggugat IV yang terletak di Desa Pataruman Kec. Banjar Kab. Ciamis sekarang masuk dalam wilayah hukum pemerintahan Kota Banjar Kec. Pataruman Kel. Pataruman Kota Banjar dirubah atau dibalik nama oleh A. Raharjo dalam buku desa menjadi C No. 2565 persil No. 14 D.I. dan persil No. 15 D.II. kemudian dijadikan SHM No. 565 Luas 6.145 m<sup>2</sup> dan SHM. No. 566 Luas 24.650 m<sup>2</sup> atas nama R. A. Raharjo adalah cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun.
4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap, jika Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII tidak mau melaksanakan putusan pengadilan secara baik dan sukarela;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mentaati Putusan ini;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya.

## DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara / Inzage Nomor. 12 / Pdt.G / 2019 / PN. Bjr Jo. Nomor. 471 / Pdt/ Del / 2020 / PN. Bdg yang dibuat oleh Udan Haerudin, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung kepada pihak Para Pembanding Semula Para Tergugat Pada hari Selasa 26 Mei 2020, yang dibuat oleh Tuti Andriyani Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020, yang dibuat oleh Yusca Indrawan

Hal 27 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak Terbanding II semula Tergugat II, kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 dan kepada pihak Terbanding IV semula Tergugat IV pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, serta yang dibuat oleh Jusrisita Pengadilan Negeri Banjar Wawan, S.H. Jusrisita Pengadilan Negeri Banjar kepada pihak Turut Terbanding I semula Tergugat IX dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020, masing - masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding / dahulu para Tergugat, telah mengajukan Banding atas putusan perkara perdata Nomor 12/ Pdt.G/2019/ PN.Bjr, tanggal 29 April 2020 tersebut diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi mempelajari permohonan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan oleh para Pembanding sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dengan demikian pengajuan permohonan banding tersebut adalah beralasan secara hukum dan secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari secara seksama putusan Hakim tingkat pertama tersebut, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama khususnya yang telah mempertimbangkan tentang eksepsi dari para Tergugat/ Pembanding, Pengadilan Tinggi tidaklah sependapat, sebagaimana nantinya akan dipertimbangkan dibawah ini.

#### **DALAM KONVENSI.**

Dalam eksepsi.

Menimbang, bahwa para Pembanding/ dahulu para Tergugat, sebelum menjawab pokok perkara terlebih dahulu telah mengajukan eksepsi dan eksepsi dari para Tergugat/ Pembanding, pada pokoknya menguraikan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

##### **1. Eksepsi mengenai kewenangan mengadili.**

Bahwa para Tergugat sebanyak 8 orang, dengan domisili yang berbeda dan sebagian tinggal dikabupaten Bandung dan sebagaian berdomisili di

Hal 28 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



kota Bandung, yang seharusnya perkara a quo disidangkan di Pengadilan negeri Bandung ataupun Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, bukan disidangkan di Pengadilan Negeri Kota Banjar, dimana objek perkara terletak.

2. Eksepsi mengenai kekurangan pihak dalam perkara.

Bahwa Penggugat hanya menggugat alm. A.Raharjo ( para ahli warisnya) sebagai anak angkatnya , ternyata masih terdapat ahli waris-ahli waris lainnya( sesuai gugatan) yang juga sebagai anak angkat dari alm. H.M. Arsyad dan alm. R.A. Suginah, yaitu Suhirman alias Sukandar, Kadarsinah, A.Raharjo dan A. Hutomo ( sesuai penetapan anak angkat No. 867/1986/Pdt/PM/AA/ PN.Bdg.

Dengan demikian Penggugat haruslah menggugat anak-anak angkat lainnya agar gugatan dikatan lengkap.

3. Eksepsi mengenai kekurangan pihak dari pihak Penggugat.

Bahwa pihak Penggugat sebagai ahli waris dari Ny. R.A. Sulastri ada berjumlah 5 orang, namun yang menggugat sebanyak 4 orang, yang seharusnya semua ahli warisnya harus turut menggugat agar gugatan dapat dinilai lengkap.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum dalam putusan Hakim pertama tersebut diatas, selanjutnya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menyangkut eksepsi mengenai eksepsi tentang kewenangan mengadili ( ad 1), dan eksepsi tentang Kekurangan pihak dari Pihak Penggugat ( ad.3), telah secara benar dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, oleh karenanya pertimbangan dan putusan Hakim tentang eksepsi tersebut haruslah dibenarkan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa namun pertimbangan Hakim tentang eksepsi yang menyangkut eksepsi tentang kekurangan pihak dalam perkara, yang tidak menggugat pihak-pihak lain dalam gugatan a quo, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat pertama, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sesuai dalil gugatan para Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah anak dari Ny. RA Sulastri ( meninggal dunia thn 1988) dan telah menghibahkan tanah-tanah sengketa pada para

Hal 29 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan ibu para Penggugat dulunya telah diangkat anak oleh alm. H.M.Arsyad yang telah meninggal dunia pada tahun 1953.

- Bahwa pada tahun 1986, orang tua para Tergugat yaitu A.Raharjo telah meminta surat pengangkatan anak dari Kepala Desa Patarum Kecamatan Banjar Kota Banjar dan menerangkan bahwa A.Raharjo adalah anak angkat dari H.M. Arsyad dan R.A. Ayu Suginah dan surat keterangan pengangkatan anak tersebut dimintakan oleh A.Raharjo setelah kedua orang tua angkatnya telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan pengangkatan anak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pataruman tersebut, status anak angkat dari H.M. Arsyad dan R.A. Ayu Suginah, juga menerangkan bahwa anak angkat H.M. Arsyad dan R.A. Ayu Suginah, disamping A.Raharjo, juga terdapat anak angkat lainnya yaitu SUHIRMAN alias SUKANDAR, KADARSINAH, dan A. HUTOMO yang semuanya status diangkat anak sudah berusia diatas umur 60 tahun.
- Bahwa surat keterangan Pengangkatan anak tersebut juga sesuai dengan Penetapan Anak angkat Nomor : 867/ 1986/ Pdt/ PM/ AA/ PN.Bdg, yang menetapkan bahwa anak angkat almarhum H.M. Arsyad dengan R.A. Ayu Suginah adalah 4 ( empat ) orang.
- Bahwa pada saat ini, tanah –tanah yang dijadikan sengketa dalam perkara ini, seluruhnya telah beralih atas nama Tergugat ( A.Raharjo dengan dasar Sertifikat Hak Milik).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Penggugat yang juga dibenarkan oleh para Tergugat ( vide bukti T1 s.d TVIII) maka terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa alm. H.M. Arsyad dan R.Ayu Suginah mempunyai anak angkat sebanyak 4 ( empat ) orang, yaitu 1. SUHIRMANN , 2. KADARSINAH, 3. A. HUTOMO dan A. RAHARJO ( sekarang sebagai TI. S.d. TVIII, diwakili para ahli warisnya).

Menimbang, bahwa dalam perkara gugatan a quo, pihak para Penggugat hanyalah menggugat sebagai pihak Tergugat adalah Tergugat I s.d. TVIII ( A. Raharjo), tanpa mengikut sertakan anak-anak angkat lainnya sebagai pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa karena disamping A.Raharjo masih terdapat anak-anak angkat lainnya dari alm. H.M. Arsyad dan R.Ayu Suginah yang juga secara hukum adalah berhak sebagai ahli waris dari ayah angkat tersebut, maka

Hal 30 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa agar nantinya demi kepastian hukum dan tidak adanya kemungkinan putusan yang saling bertentangan antara satu dengan lainnya apabila juga anak-anak angkat lainnya juga akan menggugat objek sengketa, maka gugatan aquo haruslah dinyatakan kurang lengkap tanpa mengikut sertakan anak-anak angkat lainnya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan KURANG PIHAK, sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi para Tergugat dalam eksepsi ad2.

Menimbang, bahwa dengan hal tersebut, maka eksepsi para Tergugat sebagaimana dalam eksepsi ad. 2, adalah beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari para Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan, maka gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

**DALAM POKOK PERKARA ;**

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat dinyatakan Tidak dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi tidak akan lagi mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini, dan menyatakan bahwa gugatan para Penggugat adalah TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalam reconvensi ;

Menimbang, bahwa karena gugatan pokok perkara dalam gugatan konvensi dinyatakan Tidak dapat diterima, dan terbukti bahwa gugatan Reconvensi ini juga saling berhubungan dengan gugatan konvensi, maka gugatan Reconvensi dari para Penggugat Reconvensi haruslah juga dinyatakan Tidak dapat diterima ;

Dalam konvensi dan reconvensi ;

Menimbang, bahwa karena penggugat konvensi/ Tergugat dalam Reconvensi, dinyatakan dalam pihak yang dikalahkan, maka seluruh biaya-biaya yang timbul untuk kedua tingkat peradilan sehubungan dengan pemeriksaan perkara ini, haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah yaitu para Penggugat Konvensi/ Tergugat dalam Reconvensi ;

Memperhatikan , Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini jo pasal-pasal yang berhubungan.

**M E N G A D I L I**

Hal 31 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding/Semula Tergugat I,II,III,IV, V,VI,VII dan VIII;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Banjar Nomor 12 / Pdt. G/ 2019/ PN.Bjr, tanggal 29 April 2020 yang dimohonkan banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri, sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

## DALAM KONVENSI ;

### Dalam eksepsi ;

- Menerima eksepsi dari para Pembanding/semula Tergugat I,II,III,IV, V,VI,VII dan VIII;
- Menyatakan bahwa gugatan para Terbanding/semula para Penggugat adalah tidak lengkap ;

### Dalam pokok perkara ;

- Menyatakan gugatan para Terbanding/semula para Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM REKONVENSI ;

- Menyatakan gugatan para Pembanding/ para Penggugat Rekonvensi/ semula para Tergugat I,II,III,IV,V,VI,VII dan VIII Konvensi, tidak dapat diterima ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul untuk kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah) ;

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Selasa** tanggal **1 September 2020**, oleh kami **Berlin Damanik, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.** dan **Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 405/PDT/2020/PT BDG putusan mana pada hari **Selasa** Tanggal **8 September 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Bebet Ubaedilah Affandi,**

Hal 32 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.**

**Berlin Damanik, S.H.,M.Hum.**

**Nelson Pasaribu, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Bebet Ubaedilah Affandi, S.H.,M.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp. 6.000,-
  2. Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,-
  3. Biaya proses lainnya..... Rp. 134.000,-
- Rp. 150.000,-

Hal 33 putusan PT. Bandung No. 405/PDT/2020/PT.BDG